



KEPALA DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
PADA DESA KALIPOH KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KALIPOH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kalipoh untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa Kalipoh serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pada Tahun 2021, maka perlu membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada Desa Kalipoh Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Kalipoh Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah 2015; (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 56);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 Tahun 2015; Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Nomor 53 tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Desa Kalipoh Nomor 2 Tahun 2019), tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kalipoh Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kalipoh Nomor 6 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Lembaran Desa Kalipoh Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Kalipoh Nomor 3 Tahun 2019, tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul (Lembaran Desa Kalipoh Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Kalipoh Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi musyawarah – musyawarah di desa
- b. melaksanakan kegiatan sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desasesuai kegiatan tersebut;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kalipoh Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalipoh
pada tanggal 2 Januari 2021
KEPALA DESA KALIPOH



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Camat Ayah ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalipoh;
7. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR : 6 / KEP / 2021
TANGGAL :2 Januari 2021

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
PADA DESA KALIPOH KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	U N S U R	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhamad Nasrulloh		Koordinator
2.	Fitri Nilo Retno Ningsih		Anggota
3.	Mahrus Bisri Mustofa		Anggota
4.	Miftah Farid		Anggota
5.	Asifudin		Anggota

KEPALA DESA KALIPOH,



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR : 6 / KEP / 2021
TANGGAL :2 Januari 2021

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
PADA DESA KALIPOH KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	U N S U R	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhamad Nasrulloh		Koordinator
2.	Fitri Nilo Retno Ningsih		Bidang Pendataan
3.	Mahrus Bisri Mustofa		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
4.	Miftah Farid		Bidang Infrastruktur
5.	Asifudin		Perencanaan Pembangunan

KEPALA DESA KALIPOH,

